



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 12 TAHUN 2019

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 55 Seri E.35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut

PANSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	KOORDINATOR
2. MOH. FAHRUROZI, MA	KETUA
3. CARILA ROHANDI, SE	WAKIL KETUA
4. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ip	SEKRETARIS
5. H. SUMINTA	ANGGOTA
6. AAN SETYAWAN, S. Si	ANGGOTA
7. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	ANGGOTA
8. SOFWAN, ST	ANGGOTA
9. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	ANGGOTA
10. H. JUNAEDI, ST	ANGGOTA
11. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	ANGGOTA
12. SUKARYADI, SE	ANGGOTA
13. DEWI FATMAWATI, SH	ANGGOTA

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Drs. H. SUBHAN	KOORDINATOR
2. H. KHANAFI, SH	KETUA
3. RUDIANA, SE	WAKIL KETUA
4. PANDI, SE	SEKRETARIS
5. SUHERMAN	ANGGOTA
6. SOPHI ZULFIA, SH. MH	ANGGOTA
7. ROSID	ANGGOTA
8. R. CAKRA SUSENO, SH	ANGGOTA
9. H. AHMAD AIDIN, S.Pdi	ANGGOTA

10. MASGUNIRAH

ANGGOTA

11. Dra. Hj. TATI SUHAETI

ANGGOTA

12. ABDUL FAUZI, S. Pdi

ANGGOTA

PANITIA KHUSUS III

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. Hj. YUNINGSIH, MM

KOORDINATOR

2. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM

KETUA

3. ACENG SUDAMAN, SH

WAKIL KETUA

4. AHMAD FAWAZ, ST

SEKRETARIS

5. ROHAYATI, Amd

ANGGOTA

6. ZENAL ARIFIN WA'UD, MSi

ANGGOTA

7. Hj. ERYATI

ANGGOTA

8. H. AN IM FALAKHUDIN

ANGGOTA

9. Dra. Hj. SRI BENDERA MURNI

ANGGOTA

10. NOVA FIKROTUSHOFIA, Lc

ANGGOTA

11. Hj. SUYATMI ALWITA, SH

ANGGOTA

12. Hj. JUANSIH

ANGGOTA

13. WARTIPAN SUWANDA, SH

ANGGOTA

PANITIA KHUSUS IV

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH

KOORDINATOR

2. TOIF, S.Pdi

KETUA

3. H. TANUNG

WAKIL KETUA

4. Hj. AMENAH, SE	SEKRETARIS
5. BEJO KASIYONO	ANGGOTA
6. H. SUGIARTO	ANGGOTA
7. SOFATILAH, SH	ANGGOTA
8. WAHIDIN L, S.Ip	ANGGOTA
9. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	ANGGOTA
10. TARSENI	ANGGOTA
11. MUADI	ANGGOTA
12. SUPIRMAN, SH	ANGGOTA

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Bidang Garapan sebagaimana diktum kedua adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Garapan Pansus I :
 - Rancangan Perda tentang Ketahanan Pangan.
- b. Bidang Garapan Pansus II :
 - Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Perkreditan Rakyat Kab. Cirebon.
- c. Bidang Garapan Pansus III :
 - Rancangan Perda tentang Perubahan Atas perda Kab. Cirebon Nomor 13 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

D. Bidang Garapan Pansus IV :

- Rancangan Perda tentang Perubahan Atas Perda Kab. Cirebon Nomor 11 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kab. Cirebon menjadi Perumda Air Minum Tirta Jati Kab. Cirebon.

KEEMPAT : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KELIMA : Masa kerja Panitia Khusus berlaku sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 Mei 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Penjabat Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.